

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Studi Kasus Aset Daerah Pemerintah Kota Balikpapan di Kota Samarinda)**

**Annisa Risani<sup>1</sup>, Dr. H. Muhammad Noor, M.Si<sup>2</sup>, Budiman,S.IP., M.Si<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (studi kasus aset daerah pemerintah kota Balikpapan di kota Samarinda). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu Manajemen Aset Daerah meliputi: Pengamanan, Pemeliharaan, Faktor pendukung pengelolaan, dan Faktor Penghambat Pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pengamanan yang dilakukan seperti melakukan jaga malam di wilayah Sekertariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan dan Asrama Balikpapan (KPMB) dan dalam pemeliharannya adalah melakukan pengontrolan inventaris dalam setiap bulannya agar inventaris tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. dan dalam pengelolaan yang dilimpahkan kepada pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus asrama Balikpapan atas aset daerah tersebut dalam pengelolaannya dapat di bilang baik dalam memelihara aset daerah tersebut.*

***Kata Kunci:*** Implementasi, peraturan daerah, pemeliharaan, pengamanan, aset.

## **Pendahuluan**

Aset Daerah adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, atau penggunaan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [nisasani28@gmail.com](mailto:nisasani28@gmail.com)

<sup>2</sup> Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pemindahtanganan, pembinanan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Dari aspek pengamanan dan pemeliharaan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.

Aset daerah tersebut baik yang berada didalam maupun diluar Kota Balikpapan dalam hal ini Aset Daerah di Kota Samarinda yaitu Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Mahasiswa/I Balikpapan yang ada di Kota Samarinda dalam Pengamanan dan Pemeliharaan telah dilimpahkan kepada Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Unit Pengelola asrama Mahasiswa/I Balikpapan (UP.ASMABA) sebagai pihak pengelola Aset Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Dalam pengamanan dan pengamanan yang dilimpahkan kepada mahasiswa/I masih banyak terjadi kekurangan, dari aspek pengamanan Bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan pernah terjadi kemalingan atau kehilangan barang seperti laptop, uang dan lain-lain yang disebabkan oleh kelalaian, pada saat waktu libur semester dan libur hari raya sehingga memudahkan orang asing bisa masuk kedalam salah satu bangunan yang sedang dalam keadaan sepi atau di tinggal pulang ke kampung halaman, dalam kejadian tersebut tidak hanya sekali ataupun dua kali bahkan dalam setiap tahunnya kejadian tersebut selalu pernah terjadi. Sedangkan dari aspek pemeliharaan inventaris yang telah di berikan kepada mahasiswa/I dan telah dikelola dengan baik. Tetapi masih saja ada beberapa kerusakan seperti komputer, kipas angin, retaknya lapangan bulutangkis, tegel kamar yang pecah-pecah, pagar kayu yang sudah tidak kokoh, pelavon yang bocor saat turun hujan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu seharusnya dalam pengelolaan aset daerah tersebut pemerintah tidak memberikan limpahan tanggungjawab kepada mahasiswa/I yang sedang melaksanakan masa studi, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar melaksanakan masa studi, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar atau kurang fokus dalam kuliah karena masih banyak tanggungjawab dalam pengamanan dan pemeliharaan aset daerah tersebut terhadap aset yang ada.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Implementasi***

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Kemudian menurut Guntur Setiawan (2004: 39) “Implementasi adalah perluasana aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”

### ***Pengertian Kebijakan***

Carl J Federick sebagai dikutip Leo Agustino (2008: 7) mengidentifikasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

### ***Kebijakan Publik***

Untuk melakukan studi kebijkana publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan public menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “Studi kebijakan public mencangkup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terdapat isis kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik: penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan. Sholichin Abdul Wahab sebagai dikutip Suharno (2010: 16-19) dengan mengikut pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu: (1), Alasan Ilmiah, (2) Alasan Ilmiah, dan (3) Alasan Politik

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut winarno (2004 : 101 ) “Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Satu program kebijakan di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan”

Secara konsep Lester dan Stewart (2000 : 104) menyatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hokum dimana dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

### ***Pengertian Pengelolaan***

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin (1990: 6) dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilak keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan seorang manajemen atau pimpinan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi.

### ***Aset Daerah***

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, awadaya, kewajiban pihak ketiga dan sebagainya secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa inventasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

### ***Manajemen Aset Daerah***

Menurut Siregar (2004: 561), manajemen aset daerah dalam keputusan Mendagri Nomor 49 Tahun 2001 di nyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan penyimpanan penyaluran inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan, status hukum serta penatausahaan nya.

### ***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Nazir (2003:54) peneliti

deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, sebagai objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penulis melakukan penelitian dengan 1 (satu) variabel yaitu manajemen Aset Daerah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (studi kasus aset daerah pemerintah kota Balikpapan di kota Samarinda) yakni dengan fokus penelitian yaitu:

1. Pengamanan
2. Pemeliharaan
3. Faktor pendukung Pengelolaan
4. Faktor penghambat pengelolaan: kurangnya pengawasan, perhatian, serta koordinasinya antara pemerintah dengan pengurus yang bersangkutan.

## **Hasil Penelitian**

### ***Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan di Kot Samarinda***

#### *Pengamanan*

Dalam proses pengelolaan aset pada Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan khususnya pada bangunan tidak terlepas dari pentingnya pengamanan yang dilakukan oleh pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) maupun Asrama Balikpapan karena pengamanan merupakan bagian yang sangat berpengaruh masa dan kualitas aset tersebut. Bagaimana pengamanan tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang milik daerah.

Dalam hasil wawancara bersama saudara Anas Mujahid mengatakan bahwa:

“Untuk pengamanan di Asrama Balikpapan sendiri memiliki koordinator keamanan yang berfungsi sebagai mengontrol atau pengawas terhadap setiap kegiatan jaga malam maupun jika ada tamu yang datang. Apabila ada tamu yang datang ke asrama harus wajib mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh bidang keamanan untuk mengetahui asal dan tujuan tamu tersebut agar tidak ada kecurigaan terhadap tamu yang datang”.

Untuk terciptanya pengamanan diseluruh kawasan bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan, maka seluruh pengurus beserta jajarannya dan warga Asrama harus benar-benar teliti dan mampu bertanggungjawab dengan baik dalam melakukan pengamanan setiap harinya secara berjadwal dan bergantian pada malam hari, sedangkan diwaktu siang hari pengamanan diserahkan kepada seluruh warga asrama sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi.

Pengadaan jaga malam yang dilakukan oleh warga asrama putra untuk berjaga-jaga didaerah wilayah sekitar asrama secara bergantian dan berjadwal selain itu yang berkeliling untuk menjaga malam wajib membunyikan lonceng setiap satu jam sekali sebagai pertanda bahwa warga asrama sedang melakukan jaga malam. Pada saat libur semester dan hari raya, lingkungan di sekitar asrama Balikpapan menjadi sepi yang mengakibatkan kurang terjaganya pengamanan di asrama, sehingga pengurus asrama menyewa wakar untuk dapat menjaga asrama pada saat libur panjang, dan biaya wakar tersebut diambil dari sumbangan warga yang masing-masing 30 ribu per orang. Selain itu seluruh warga asrama Balikpapan wajib menjaga keamanan dan ketertian serta mematuhi peraturan yang ada di Asrama Balikpapan dan lebih sering mengiatkan satu sama lain jika ada yang melakukan pelanggaran serta jika ada tamu yang datang keasrama harus mengisi dibukutamu masing-masing rumah tangga Putri maupun di rumah tangga Putra setiap satu bulan sekali dan kemudian diberikan oleh bidang keamanan asrama sebagai laporan setiap bulannya.

### *Pemeliharaan*

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Pemeliharaan bangunan secara konsisten sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya bagi bangunan yang difungsikan untuk kepentingan publik ataupun komersial. Program pemeliharaan sebuah bangunan gedung hendaknya dipikirkan sejak proses perancangan bangunan tersebut dilaksanakan dan kemudian dijadikan salah satu aspek pertimbangan dalam merencanakan bangunan secara detil. Secara rasional tingkat kemudahan pemeliharaan sebuah bangunan secara signifikan akan mempengaruhi besarnya biaya pemeliharaan setiap tahunnya.

Aktivitas pemeliharaan bangunan tidak sekedar merupakan kegiatan merawat bangunan secara fisik saja melainkan merupakan kegiatan yang mencakup aspek teknis maupun administrative dalam mempertahankan dan memulihkan fungsi bangunan sebagaimana mestinya. Tujuan dari sebuah program pemeliharaan yang baik adalah menjaga fasilitas dan perlengkapan dalam pemeliharaan yang baik dan pada kondisi operasional yang semestinya.

Untuk pemeliharaan Asrama Balikpapan dan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dalam pengecekannya dilakukan setiap bulan sekali oleh pengurus Asrama maupun pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB). Pengecekan yang dilakukan setiap bulan sekali, agar bangunan yang kondisi rusaknya tidak parah cepat diatasi tetapi kembali lagi

dengan anggaran yang ada, karena dana untuk memperbaiki bangunan yang rusak harus memakai uang Spp atau sumbangan dari warga Asrama, karena untuk saat ini pemerintah belum mengasi anggaran untuk biaya perbaikan yang ringan untuk Asrama dan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB).

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 salah satunya dalam pemeliharaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum Asrama Mahasiswa/I Balikpapan di Kota Samarinda saudara Anas Mujahid sebagai berikut:

“Dalam melakukan pemeliharaan bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan, salah satunya kami melakukan kerjabakti setiap minggu untuk wilayah asrama putra dan asrama putri, selain itu juga dilaksanakan kerja bakti setiap bulannya di seluruh wilayah Asrama Balikpapan dan sekitar bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) yang dilaksanakan oleh seluruh warga asrama dan juga pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB), kerja bakti tersebut dimasukan kedalam sebuah program kerja wajib secara terjadwal yang dilaporkan setiap bulannya, sehingga dalam pemeliharaan tersebut bisa berjalan dengan baik demi kenyamanan dalam berorganisasi maupun yang bertempat tinggal di Asrama Balikpapan”.

Selanjutnya sama halnya dengan saudara anas mujahid, Saudara Raden Teguh Pambudi menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini dalam proses pemeliharaan aset daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kepada Mahasiswa/I yang telah bergabung dalam forum kedaerahan yaitu organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan juga sebagai sebagai warga Asrama Balikpapan. Dalam proses pemeliharaan selain melakukan kerjabkti, kami melakukan pendataan dan pengecekan perlengkapan-perengkapan yang sudah ada kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya, jika suatu saat dalam pemeliharaan terjadi kerusakan atau kehilangan baik berupa barang atau berkas maka akan segera diketahui oleh masing-masing bidang/coordinator atau pengurus yang ada di kepengurusan agar dapat segera ditindak lanjuti”.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Kurniati Bahni, pada wawancara tanggal 5 Februari 2017, salah satu dari anggota Organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan juga sebagai warga Asrama Putri Balikpapan, menyatakan bahwa:

“Sejauh ini dalam melakukan pemeliharaan barang-barang aset daerah Kota Balikpapan salah satunya yang ada di Asrama Balikpapan terutama dalam hal pengadaan aset daerah mulai dari tahap pengadaan aset sehingga pelaporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagai alat control terhindar kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku”.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah harus mengelolanya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang telah berlaku. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya biro Sekretariat dapat dikelola dengan baik, seperti inventaris Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) yang terawat secara berkala sehingga kondisinya saat ini dalam keadaan baik serta pentingnya kondisi kebersihan yang harus dijaga, dengan cara membersihkan Sekretariat yang dilaksanakan dalam bentuk piket mingguan dan kerja bakti bulanan.

Biro usaha dan dana sebagai biro yang berkoordinasi dengan bendahara umum Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) melalui program kerjanya membantu meringankan masalah pemasukan di Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) sehingga perputaran keuangan di Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) tidak mengalami devisa seperti kegiatan yang mengelola koperasi yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan berwirausaha bagi anggota Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB). Selain itu Biro Usaha dan Dana melakukan pengadaan penyewaan alat-alat inventaris Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) yang bertujuan untuk menambah pemasukan Dana kas Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB).

Dengan adanya departemen KOMINFO, informasi seputar Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dapat tersampaikan melalui media internet serta membantu masyarakat umum khususnya mahasiswa yang berasal dari Kota Balikpapan dapat ikut serta dalam kegiatan maupun bergabung sebagai pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dengan informasi terpublikasikan. Tidak hanya informasi, KOMINFO juga sebagai media pengarsipan dokumentasi kegiatan Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan sebagai pengelola database dari pengurus dan anggota Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB)

Selain itu penulis juga disajikan daftar bidang-bidang Koordinator kepengurusan, dalam bidang-bidang yang mengelola atau dalam pemeliharaan bangunan Asrama Mahasiswa/I Balikpapan (ASMABA)

Pengelolaan lemari perpustakaan asrama bertujuan untuk menjaga, merawat, merapikan, mengupdate buku ilmu pengetahuan, mendata buku serta skripsi yang berada di perpustakaan asrama agar warga asrama dapat memiliki rasa kenyamanan. Merawat komputer asrama juga menjadi tanggungjawab seluruh warga asrama, serta merawatnya secara fisik maupun non fisik yang dilakukan rutin setiap bulan agar terhindar dari kotoran maupun virus-virus, sehingga komputer dapat dipergunakan secara maksimal oleh warga yang sedang membutuhkan komputer.



Bidang pengembangan sumber daya warga sebagai media aspirasi warga dalam menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam bentuk informasi secara langsung dan tertulis dimading asrama, selain intrupsi bertujuan untuk sebagai wadah diskusi atau sharing-sharing antar warga asrama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di arama.

Pengelolaan asrama oleh bidang kebersihan dan kesehatan umum seperti kerja bakti umum adalah program kerja yang dilaksanakan sebulan sekali secara gotongroyong oleh warga asrama, kegiatan yang dilakukan dalam kerjabakti umum meliputi, mencabut/menggunting rumput, menggemburkan tanah tanaman, menyapu halaman disekitar asrama, membersihkan ruang aula asrama, menebang ranting-ranting pohon. Pengelolaan kebun juga dilakukan secara berkala, dapat berupa perawatan maupun penambaha tanaman. Didalam perawatan kebun, harus diperhatikan bahwa semua tanaman yang dirawat subur, dan untuk penambahan tanaman berupa toga. Pengelolaan inventaris kebersihan berupa perawatan dan penambahan alat, inventaris kebersihan umum dapat digunakan ketika kerjabakti umum dan diperkenankan juga bagi warga yang ingin meminjam untuk keperluan lain. Pengelolaan inventaris kesehatan berupa obat-obatan yang sering dipakai jika warga yang mengalami sakit atau cedera luka sehingga warga yang membutuhkan obat langsung bisa diobati dengan segera.

Perawatan inventaris perlengkapan dilakukan setiap bulannya oleh seluruh warga asrama, agar inventaris terjaga dan terkontrol dengan baik, jadi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan inventaris umum warga langsung diperbaiki oleh anggota bidang perlengkapan umum. Selain itu penambahan inventaris umum harus membutuhkan dana dari uang kas Asrama, penambahan inventaris bertujuan untuk memudahkan warga asrama dalam menjalankan kegiatan. pendataan inventaris perlengkapan umum dilaksanakan setiap bulannya oleh bidang perlengkapan, agar dapat mengetahui jumlah dan keterangan yang sudah ada.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah***

Faktor pendukung pengelolaan aset daerah adalah adanya peraturan Perundang-undangan yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta didukung oleh pemerintah kota untuk terlaksananya suatu pengelolaan, merupakan langkah awal dari pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan. Faktor penghambat pengelolaan aset daerah adalah kurangnya pengawasan, perhatian, serta koordinasi antara pemerintah dengan pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan dalam rangka pengamanan barang milik daerah, serta kurangnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan untuk mengelola bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan bangunan Asrama Balikpapan, dalam rangka memaksimalkan pengamanan maupun pemeliharaan aset daerah yang

diserahkan tanggungjawabnya kepada pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan

Berikut wawancara peneliti dengan pengurus Asrama Balikpapan yaitu saudara Anas Mujahid, wawancara pada tanggal 1 February 2017

“Peran Pemerintah Kota Balikpapan saat ini terhadap aset daerah yang berada diluar Kota Balikpapan terutama terhadap bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan dalam beberapa tahun belakangan ini kurang dalam hal pengawasan sehingga pemerintah Kota tidak mengetahui secara langsung keadaan beberapa bangunan yang rusak dan harus diperbaiki sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan-perbaikan tersebut, seharusnya bangunan tersebut dapat terjaga dan dikelola dengan baik tanpa menggunakan anggaran yang keluar dari pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan”.

Faktor pelaksanaan pendukung pengelolaan aset daerah ini biasanya dilakukan disetiap akhir tahun karena adanya dana sisa untuk penyerapan APBD kota yang salah satunya digunakan untuk pengelolaan aset daerah yang berupa perbaikan, perawatan, penambahan, serta pengecekan khususnya yang dilaksanakan untuk Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan. Dalam hal proses tersebut pemerintah sudah melakukan beberapa kali perbaikan maupun renovasi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Seperti wawancara yang ditambahkan oleh Ketua Asrama Balikpapan yaitu Saudara Anas Mujahid:

“Beberapa tahun terakhir pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan perbaikan dan renovasi serta penambahan aset sebagai bentuk realisasi dari tanggungjawab pemerintah, hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan seperti:

- a. Adanya renovasi Asrama Balikpapan dari bangunan kayu kebangunan beton pada tahun 2000
- b. Dilaksanakan pengecekan dan perbaikan ringan pada tahun 2013
- c. Dilaksanakan pembangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) pada tahun 2013
- d. Adanya perbaikan ringan seperti perbaikan pagar, siring pinggir asrama, perbaikan wc, dan lain-lain pada tahun 2015

Pemerintah sebagai penyelenggara pengelolaan aset dapat mengukur keberhasilan hasil pengelolaan Aset daerah tersebut dengan meninjau langsung hasil kerja dari perawatan serta perbaikan ketika masa perawatan dari proyek perawatan dan perbaikan tersebut selesai. Paninjauan tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah dan dilihat langsung oleh pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan sehingga dari kedua pihak dapat menilai langsung hasil perbaikan dan perawatan. Seperti penjelasan yang ditambahkan oleh saudara bagus itikad pada hasil wawancara tanggal 6 February 2017, menjelaskan bahwa:

“Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah di Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan dapat dikatakan memiliki hasil yang memuaskan. Kami sebagai warga Asrama Balikpapan dapat merasakan langsung manfaat dari hasil perbaikan tersebut seperti perbaikan lapangan yang dipakai untuk berolahraga dan tidak adanya lagi kebocoran pada pelavon yang telah diperbaiki”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri 19 Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Seperti penjelasan yang ditambahkan oleh Remawanti,

“Dalam setiap bulannya pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Pengurus Asrama Balikpapan wajib melakukan pendataan, pencatatan akan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan, kemudian dijelaskan dan diberitahukan kepada seluruh warga asrama atau anggota Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) agar seluruh warga atau anggota organisasi mengetahui bahwa aset tersebut masih dalam kondisi baik atau rusak, dan jika dalam pendataan tersebut adalah salah satu bangunan yang kondisinya buruk atau rusak maka dari pengurus Asrama Balikpapan dan Pengurus Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) akan segera memberi tahu kepada Pemerintah Kota Balikpapan dengan cara mengirim surat atau proposal yang berisikan permohonan perbaikan bangunan aset daerah Balikpapan di Kota Samarinda”.

Dari penyampaian diatas bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menyerahkan tanggungjawab aset daerahnya kepada Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Pengurus Asrama Balikpapan yaitu mahasiswa/I yang masih aktif melaksanakan masa studinya di Kota Samarinda. Pemeliharaan dan Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan terkontrol oleh pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) maupun pengurus Asrama Balikpapan meskipun dari pihak pemerintah daerah masih kurang melakukan pengawasan secara rutin sehingga pemerintah daerah tidak mengetahui bangunan-bangunan yang kondisinya kurang baik, dan bangunan tersebut harus memerlukan tindakan lanjut dan memerlukan biaya yang cukup besar oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk saat ini belum ada respon atau pengecekan langsung oleh pemerintah sehingga pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan yang mengambil tindakan untuk memperbaiki bangunan yang kondisinya kurang baik dan menggunakan dana dari uang kepengurusan Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan, sehingga bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan dapat layak ditempati oleh mahasiswa/I dan keamanannya juga dapat terjaga karena adanya sistem piket jaga

malam yang dilakukan oleh Asrama Putra untuk mengontrol sekeliling bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan bangunan Asrama Balikpapan. Sehingga apa yang sudah di serahkan tanggungjawab pemerintah daerah kepada pengurus-pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan bisa berjalan dengan baik dan harus juga ada peran pemerintah dalam pemeliharaan aset daerah tersebut.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

#### **1. Pengamanan**

Dalam pelaksanaan pengamanan aset daerah pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab oleh pengurus karena pemerintah daerah telah menyerahkan tanggungjawabnya kepada mahasiswa/I yang melaksanakan masa studi di Kota Samarinda. Pengamanan yang dilakukan yaitu pengamanan jaga malam yang dilakukan oleh warga Asrama Putra Balikpapan secara bergantian atau terjadwal, dan untuk hari libur panjang pengurus menyewa wakar pengamanan Asrama Balikpapan dan pengamanan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) memiliki coordinator keamanan yang berfungsi sebagai mengontrol atau pengawas dalam pengelolaan inventaris yang ada di Asrama Balikpapan maupun di Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB)

#### **2. Pemeliharaan**

Dalam pemeliharaan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan untuk pemeliharaan dilakukan setiap sebulan sekali yaitu dengan cara pengecekan bangunan, agar bangunan yang kondisinya rusak parah cepat teratasi atau ditangani oleh pengurus yang mengelola aset tersebut. Selain itu dalam pemeliharaan bangunan Asrama Balikpapan dan bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) terkendala oleh adanya dana dalam beberapa tahun belakangan ini untuk pemeliharaan bangunan-bangunan yang rusak memakai dana sumbangan dari warga Asrama dan uang SPP umum Asrama Balikpapan maupun keuangan dari Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) untuk dana pemeliharaan, pemerintah Kota Balikpapan belum memberikan anggaran pemeliharaan dalam setiap tahunnya selain itu dalam pelaksanaan pemeliharaan, pemerintah belum melakukan kontribusi sepenuhnya secara rutin yang dilakukan secara langsung dilapangan sehingga pemeliharaan tersebut belum bisa dikatakan pemeliharaan yang efektif sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan aset daerah yang berakibat rusaknya aset daerah karena tidak adanya dana untuk memperbaiki aset daerah yang rusak. Untuk pengamanan yang dilakukan dalam aktivitas warga Asrama Balikpapan maupun pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) yaitu dengan cara kerjabakti, melakukan

pendataan dan pengecekan inventaris yang sudah ada lalu dikelola dengan sebaik mungkin.

3. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah  
Faktor pelaksanaan pendukung pengelolaan aset daerah dilakukan disetiap akhir tahun karna adanya dana sisa untuk penyerapan APBD kota, yang salah satunya digunakan untuk pengelolaan aset daerah yang berupa perbaikan, perawatan, penambahan, serta pengecekan khususnya yang dilaksanakan untuk Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan. Dalam hal proses tersebut pemerintah sudah melakukan beberapa kali perbaikan maupun renovasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Tetapi sudah sekitar dua tahun belakangan ini pemerintah dari faktor penghambat pengelolaan aset daerah adalah kurangnya pengawasan, perhatian, serta koordinasi antara pemerintah dengan pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan dalam rangka pengamanan barang milik daerah, serta kurangnya dana alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan untuk pengelolaan bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan Asrama Balikpapan dalam rangka memaksimalkan pengamanan maupun pemeliharaan aset daerah yang diserahkan tanggungjawabnya kepada pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan pengurus Asrama Balikpapan

### **Saran**

1. Pihak pemerintah daerah Kota Balikpapan, diharapkan untuk segera membenahi dan mengoptimalkan pengelolaan barang serta bangunan-bangunan dalam kondisi kurang baik agar dalam pengelolaannya berjalan dengan baik dan lancar.
2. Pihak pemerintah daerah Kota Balikpapan, diharapkan juga dapat mengontrol setiap enam bulan sekali atau dalam setiap setahun sekali dalam sistem pengamanan dan keamanan di bangunan Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) dan bangunan Asrama Balikpapan
3. Untuk mendukung peningkatan pengelolaan aset daerah, perlu ditindak lanjuti dengan pengawasan lebih dengan mengecek secara langsung di lapangan oleh aparat pengawasan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpanan relative lebih kecil, guna meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif
4. Pemerintah daerah harus mengadakan sosialisasi serta berkoordinasi bersama dengan pengurus Asrama Balikpapan dan pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) untuk membahas masalah tentang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah Kota Balikpapan yang ada di Kota Samarinda, agar pengurus Asrama Balikpapan dan pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB) mahasiswa/I dapat mengelola dan memelihara bangunan tersebut dengan baik.

5. Dalam penerimaan tamu yang menginap di Asrama Balikpapan maupun di Sekretariat Keluarga Pelajar Mahasiswa/I Balikpapan (KPMB), pengurus harus melihat atau mengecek identitas dari tamu (KTP) agar jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi maka pengurus bisa langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal tamu tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku***

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siregar, *manajemen Aset Daerah Berbasis Kurikulum* Semarang : CV Obor Pustaka
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: UI Press.
- Moleong Lexy.I. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary.
- Wahab Abdu. 2008. *Formulasi Implementasi Kebijakan dan politik*, Jakarta : bumi askara
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta :Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2002 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori & Proses*, Yogyakarta: Media Presindo
- Widodo, Joko *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing.

### ***Perundang-undangan***

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan